

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan dari setiap keluarga maupun bangsa, anak disebut sebagai calon generasi penerus bangsa yang berperan amat penting dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Bangsa yang cerdas menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdas didukung oleh faktor-faktor yang salah satunya adalah faktor pelindung. Namun, seiring berkembangnya zaman hak-hak atas anak sering sekali di selewengkan, terutama anak yang menjadi korban kejahatan.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan maka adalah wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila seperti tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak.

Anak sudah sering sekali menjadi korban utama dalam tindak pidana kejahatan. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan, hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan terhadap anak yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara. Hal inilah yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekitar lingkup sosial masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa ataupun harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kejahatan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan dan korbannya adalah anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, (2004, Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 64.

Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”*.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern.

Perbuatan pencabulan dan/atau persetubuhan adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan bahkan merampas hak asasi manusia. Perbuatan pencabulan dan/atau persetubuhan merupakan nama kelompok berbagai

jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>2</sup>

Terjadinya tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan masa depan anak-anak mereka. Pencabulan dan/atau persetubuhan anak dibawah umur merupakan suatu pencabulan dan/atau persetubuhan dengan cara paksa kekerasan terhadap anak dan ada juga tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan yang tidak menggunakan pemaksaan ataupun kekerasan melainkan dengan cara tipu muslihat, iming-iming dan lain-lain demi memenuhi hasrat seksualnya. Oleh karena itu penekanan angka tindak pidana pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam melakukan suatu bentuk perlindungan terhadap anak dari perlakuan orang lain.<sup>3</sup>

Sebuah perbuatan/peristiwa pidana pasti akan melahirkan korban. Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Berbeda dengan Arif Gosita, menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun

---

<sup>2</sup>Mochamad Anwar. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. (1982:Bandung. Alumni), hlm 231.

<sup>3</sup>Armada Wina, *Wajah Hukum Pidana* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm 12

kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana.

Korban dalam hal ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil maupun non materil;
- 2) Korban institusi, adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- 3) Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab;
- 4) Korban masyarakat, bangsa dan Negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Blog, Hasniaabni, *Peran Korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan*, [www.blogspot.co.id/201/04/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak://Html](http://www.blogspot.co.id/201/04/peran-korban-dalam-terjadinya-tindak://Html), diakses pada tanggal 07-04-2018, jam 14:00.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggung jawaban pidana disebabkan karena adanya unsur tindak pidana yang terpenuhi yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidak lah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana.

Ada suatu asas yang tidak tertulis yaitu “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, hal ini merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat atau

pelaku. Pelaku tindak pidana harus memiliki pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela dilakukan oleh si pembuatnya atau si pelaku. Apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Apabila si pembuatnya dicela, maka si pembuatnya tentu dipidana. Sedangkan dalam hal si pembuatnya tidak dicela, pembuatnya tentu tidak dipidana.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya telah terjadi dan dialami oleh beberapa anak di Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan bahkan persetubuhan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak dan penyanderaan. Salah satu kejahatan seksual yang paling sering terjadi pada anak adalah pencabulan atau persetubuhan dengan pembujukan dan memberikan iming-iming berupa hadiah atau memberikan suatu barang.

Tinggi dan kompleksnya kasus pencabulan dan/atau persetubuhan terhadap anak perempuan, kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar terhadap anak perempuan. Persetubuhan tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi seperti bujuk rayu dan janji-janji. Relasi manipulasi tersebut muncul dari hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan itu pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala risiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.

Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur masalah mengenai anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar terutama dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini Penulis akan mengangkat permasalahan tentang pencabulan dan persetubuhan yang terjadi terhadap anak dan pelakunya adalah orang dewasa, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.KBU. Di dalam putusannya hakim memutus bebas si Terdakwa tindak pidana persetubuhan, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara tersebut.

Menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan beberapa kesesuaian antara fakta persidangan dengan unsur pasal yang digunakan dalam menuntut terdakwa tersebut. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Mengingat bahwa bentuk dari pasal dalam undang-undang tentang perlindungan anak ini adalah tindak pidana khusus yang memiliki unsur bersifat Alternatif, artinya jika salah satu unsur pidana



terpenuhi dalam suatu pasal maka unsur pidana inipun dianggap telah terpenuhi. Akan tetapi hakim telah memutus bebas si Terdakwa. Maka dari itu perhatian penulis akan membahas tentang mengapa putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara tersebut bisa terjadi, padahal secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti di persidangan bahwa anak telah menjadi korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa pun mengakui di depan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan korban yang masih di bawah umur.

Dalam lingkup hukum pidana unsur-unsur kesalahan Terdakwa telah terpenuhi, oleh karena itu Penulis akan menguraikan tentang unsur-unsur pidana secara rinci tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan seperti keterangan anak korban, keterangan saksi-saksi, bukti visum et repertum dan keterangan terdakwa beserta barang bukti. Kemudian pada kesempatan ini, Penulis juga akan menganalisa putusan hakim tersebut ditinjau dari aspek keadilan karena putusan hakim yang memutus bebas si Terdakwa, menurut Penulis telah mencederai rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Keadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN.KBU Tertanggal 26 Juni 2016).”**

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Apakah putusan bebas pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak terkait putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN. KBU tertanggal 26 Juni 2016, telah sesuai dengan konsep keadilan ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan persetujuan terkait putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu tertanggal 26 Juni 2016 ?

## **C. Tujuan**

Setiap Penelitian dalam penulisan ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan analisis. Pada kesempatan ini Penulis mengangkat permasalahan di atas, dengan tujuan :

1. Untuk menganalisa putusan bebas pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN. KBU tertanggal 26 Juni 2016, apakah telah sesuai dengan konsep keadilan.
2. Untuk mengetahui apa sajakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan persetujuan terhadap anak, terkait Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN. KBU tertanggal 26 Juni 2016.
- 3.

#### **D. Manfaat**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis kepada disiplin ilmu hukum, terutama dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam lingkup pidana pencabulan anak di bawah umur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang Hukum Pidana. Selain itu dapat sebagai tambahan bacaan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

#### **E. Definisi Oprasional**

1. Tindak pidana pencabulan dan/atau persetujuan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.<sup>5</sup>
2. Undang –Undang No 13 tahun 2006 mengatur definisi Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. 2005. Jakarta. Hlm. 80.

kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>6</sup> Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian “*korban kejahatan*” adalah terminologi Ilmu *Kriminologi* dan *Victimologi* dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (“*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”).

3. Viktomologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya.
4. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan

---

<sup>6</sup>Indonesia, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban , (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13). Pasal 1 ayat (2).

dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>7</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN. KBU tertanggal 26 Juni 2016, teori hukum dan teori keadilan. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang penulis peroleh terdiri dari : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1918 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana, perlindungan anak dan korban mengenai jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, seperti surat kabar, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian hukum ini penulis membagi kedalam beberapa bab adapun sistematiks penulisan hukum ini sebagai berikut:

#### **Bab 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab I Penulis menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah yaitu mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan yaitu apakah putusan bebas pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak terkait putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor : 51/Pid.Sus/2016/PN. KBU tertanggal 26 Juni 2016, telah sesuai dengan konsep keadilan. Kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan persetujuan terkait putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu tertanggal 26 Juni 2016. Penulis juga menguraikan tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, metode penelitian yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan, kerangka teori, sistematika penelitian.

## **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai hukum pidana, apa yang dimaksud dengan tindak pidana, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis delik dalam tindak pidana, tindak pidana khusus, tindak pidana anak, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban, tinjauan umum tentang pemidanaan, pertanggung jawaban pidana, jenis-jenis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan jenis-jenis putusan hakim.

## **Bab III Pengertian Anak, tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak yang menjadi korban, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban, tinjauan umum tentang putusan bebas dan tinjauan umum tentang keadilan.**

Bab III ini menguraikan tentang bagaimana definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, delik yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana pencabulan dan persetujuan, perlindungan hukum bagi anak korban dalam tindak pidana

pencabulan dan persetujuan, tinjauan umum tentang putusan bebas dan tinjauan umum tentang keadilan.

#### **Bab IV Analisis yuridis dan Pembahasan**

Dalam bab IV berisi tentang analisa terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu apakah putusan bebas pada tindak pidana pencabulan dan persetujuan terhadap anak terkait putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Perkara Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN. KBU tertanggal 26 Juni 2016, telah sesuai dengan konsep keadilan. Kemudian Penulis juga menguraikan bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan persetujuan terkait putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu tertanggal 26 Juni 2016.

#### **Bab V PENUTUP**

Dalam Bab V Penulis akan menarik sebuah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya secara komprehensif serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.